



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G/2012/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:-----

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**:-----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, Sumatra Utara Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrul Hutasuhut, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Riung Binangkit No. 14 Komplek Riung Bandung Permai Rt. 04, R.W 011, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2011 dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**:-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 07 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konpensi

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;-----

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;-----
- 2 Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan;-----
- 3 Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah selama iddah kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 4 Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M., Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan dan register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/429/Hk.05/II/2012. tanggal 6 Februari 2012 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 10/Pdt.G/2012/PTA JK tanggal 01 Februari 2011;-----

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Agustus 2011 sesuai dengan Surat Keterangan Menyerahkan Memori Banding Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2011 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT yang tanda tangani oleh wakil panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 06 September 2011. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 14 September 2011 sebagaimana diterangkan dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur;-----

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas banding (inzage) kepada Pemanding pada tanggal 14 September 2011 sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pemanding Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur dan kepada Terbanding pada tanggal 01 Juli 2011 sesuai dengan Relas Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;-----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai Pembanding dan Terbanding datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atas perkara Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula sebagai Termohon dan Terbanding semula sebagai Pemohon serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah memohon agar pengadilan agama memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim **Drs. H.M. Samri Adnan, S.H, M.M.** namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2010, upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, dalil-dalil jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ditingkat pertama, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 11 November 2007 (bukti P 1) keduanya pernah rukun dan sudah di karuniai satu orang anak;-----
- 2 Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon tidak bersedia untuk mengikuti Pemohon hidup bersama-sama di Padang Sidempuan;-----
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 2 tahun ;-----
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan para pihak agar rukun kembali, bahkan sudah ada musyawarah antara keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut secara induktif dapat di kualifisir ke dalam simbol-simbol hukum sehingga menjadi fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya yang terus - menerus dan tidak ada harapan untuk di damaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Pembanding, menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama , majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap keberatan tersebut dapat di pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Termohon di dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah maksimal, akan tetapi hal tersebut telah tidak di barengi dalam kenyataan, dimana Termohon bersikeras tidak mau kumpul bersama dengan Pemohon di Padang Sidempuan, sehingga penilaian Termohon /Pembanding telah tidak di dukung oleh bukti-bukti, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar serta beralasan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan, yang mana antara keduanya sudah tidak ada saling pengertian, perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sehingga telah berpisah selama ± 2 tahun, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, maka permohonan cerai dari Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib menyampaikan salinan putusan yang ditafsirkan sebagai pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan mereka berlangsung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perceraian ini terjadi guna dilakukan pencatatan pada buku daftar yang disediakan untuk itu dan dalam hal ini yang harus disampaikan adalah salinan penetapan ikrar talak sebagai bukti telah terjadi perceraian, bukan salinan putusan izin untuk mengucapkan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2070/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 7 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- I Menerima permohonan banding Pemanding;-----
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2070/Pdt.G/2010/PAJT tanggal 07 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSII

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'ie terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan mereka berlangsung untuk dicatatkan pada buku daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSII

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;-----
- 2 Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);----

4 Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----

5 Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1433 H. oleh kami **Drs. H. Syihabuddin Mukti, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Durrah Baraja, SH, M.H.** dan **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri hakim - hakim anggota serta dibantu oleh **M. Khotib, S.H.** selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim anggota ttd Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H, M.H.	Ketua majelis ttd Drs. H. Syihabuddin Mukti, S.H.
Hakim anggota ttd Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera pengganti ttd M. Khotib, S.H.
--	---

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.